



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200/208 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1152 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1152 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur dan susunan keanggotaan pada Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Semarang;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota Semarang;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1152 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1152 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menko Polhukam Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
5. Kapolrestabes Semarang;
6. Komandan KODIM 0733/BS Semarang;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
8. Komandan Lanal Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
10. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang;
12. Kepala BPKAD Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
14. Anggota Tim yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Fatkhurohman, SE, MM (Analisis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
20.	Aris Kusdarmanto, SH (Analisis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
21.	Kepala Unit I Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
22.	Rifqi Ichwan, S.ST (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
23.	Soedaryanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
24.	Eggietya Candra Bayu Minata, S.STP, MAP (Analisis Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
25.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
26.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
27.	Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

Ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU